



P U T U S A N

Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi alias Adi alias Odang
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT 001/RW 170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa Hariadi Alias Adi Alias Odang ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. Abdul Hanan, S.H., dan kawan kawan, Advokat dan Penasihat hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Mataram dan yang beralamat Pos Bakum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penetapan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr tertanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI ALS ADI ALS ODANG bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika dan memiliki narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan seberat 0,42 gram sehingga berat keseluruhan adalah 4,65 gram dikurangi 0,1 gram untuk uji laboratorium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastic klip putih transparan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa namun tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIADI ALS ADI ALS ODANG pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan. Hos Cokroaminoto Gang Macan VIII no. 9X Lingkungan Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni: 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan didalam kotak permen Mentos warna biru dan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan dalam dompet kulit warna coklat dengan berat keseluruhan sebesar 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa titipkan barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang disimpan dalam kertas rokok dan diletakkan di depan lantai kamar kost terdakwa oleh sdr. AGUS (DPO) untuk kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh terdakwa barang tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan oleh terdakwa di dalam kotak permen mentos berwarna biru;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 wita saat terdakwa sedang berada diteras depan kamar kost dan istri terdakwa yang bernama sdr. WIWIK ELISA PUTRI sedang didalam kamar bersama sdr. HENDRI GUNAWAN datang petugas kepolisian dari Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing - masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastic klip putih transparan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing - masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa kemudian dibawa ke Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa masih ada barang berupa narkoba yang disimpan didalam kamar kost tersebut sehingga kemudian terdakwa dibawa kembali ke kamar kost nya dan ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan didalam kotak permen Mentos warna biru;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0044.K tanggal 4 Maret 2019 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIADI ALS ADI ALS ODANG pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan. Hos Cokroaminoto Gang Macan VIII no. 9X Lingkungan Cemara Kel.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yakni 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan didalam kotak permen Mentos warna biru dan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan dalam dompet kulit warna coklat dengan berat keseluruhan sebesar 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dititipkan barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang disimpan dalam kertas rokok dan diletakkan di depan lantai kamar kost terdakwa oleh sdr. AGUS (DPO) untuk kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh terdakwa barang tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan oleh terdakwa di dalam kotak permen mentos berwarna biru;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 wita saat terdakwa sedang berada diteras depan kamar kost dan istri terdakwa yang bernama sdri. WIWIK ELISA PUTRI sedang didalam kamar bersama sdr. HENDRI GUNAWAN datang petugas kepolisian dari Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing - masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastic klip putih transparan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing - masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api Gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa kemudian dibawa ke Polda NTB untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa kemudian mengakui bahwa masih ada barang berupa narkoba yang dusimpan didalam kamar kost tersebut sehingga kemudian terdakwa dibawa kembali ke kamar kost nya dan ditemukan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan didalam kotak permen Mentos warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0044.K tanggal 4 Maret 2019 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARIADI ALS ADI ALS ODANG pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di kamar kost no. 4 di Jalan. Hos Cokroaminoto Gang Macan VIII no. 9X Lingkungan Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dititipkan barang berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang disimpan dalam kertas rokok dan diletakkan di depan lantai kamar kost terdakwa oleh sdr. AGUS (DPO) untuk kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh terdakwa barang tersebut kemudian disisihkan sebagian untuk digunakan / dikonsumsi sendiri dengan cara memasukkan shabu tersebut ke dalam pipa kaca ukuran kecil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan dengan pipa plastic yang terhubung ke dalam botol yang sebelumnya telah berisi air. Kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap didalam botol kemudian asap tersebut disedot oleh terdakwa dengan menggunakan pipet plastic yang terhubung ke dalam botol tadi;

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu yaitu sejak 6 enam tahun yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar kost terdakwa seorang diri saat iastri terdakwa sudah tertidur lelap;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi no. Nar-R00333/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 6 Juni 2019 positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ARU WIDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polda NTB dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Tim Polda NTB terhadap Terdakwa dan istrinya bernama Wiwik Elisa Putri alias Wiwik karena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No 9X, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu di kamar kost Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, Senin, 4 Februari 2019 pukul 12.20 WITA saksi melihat laki-laki sedang duduk di teras di depan kamar No. 4, kemudian saksi dan saksi Gazali menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku Hariadi alias Odang dan memintanya untuk diam ditempat selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tempat tinggalnya, yang mana di dalam kamar kost tersebut ada istri dari Terdakwa bernama Wiwik Elisa Putri bersama pamannya bernama Hendri Gunawan alias Hendri, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi umum yakni Kepala Lingkungan yang bernama I Komang Astana dan warga setempat yang bernama I Made Ardiwiyarta serta I Wayan Sedindradi ;
- Bahwa hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipit plastik putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik Terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekannya menunjukan barang-barang tersebut kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian, selanjutnya setelah mencatat identitas saksi-saksi, maka saksi meminta Terdakwa dengan istrinya menutup atau mengunci kamar kost tersebut, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;
- Bahwa karena aparat kepolisian merasa curiga Terdakwa masih menyimpan shabu di dalam kamar kostnya, maka dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang mana Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu dikamar kost tersebut tepatnya di kotak permen, maka aparat kepolisian kembali membawa Terdakwa dengan istrinya ke kost tersebut, yang mana saat itu pintu kamar kost yang terkunci dibuka kembali oleh istri Terdakwa dan aparat kepolisian mengambil kotak permen dilantai bagian tengah dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih berisi shabu, dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan istri maupun paman terdakwa tidak tahu menahu mengenai shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polda NTB dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Tim Polda NTB terhadap Terdakwa dan istrinya bernama Wiwik Elisa Putri alias Wiwik karena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No 9X, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu di kamar kost Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, Senin, 4 Februari 2019 pukul 12.20 WITA saksi melihat laki-laki sedang duduk di teras di depan kamar No. 4, kemudian saksi dan saksi Gazali menghampiri laki-laki tersebut yang mengaku Hariadi alias Odang dan memintanya untuk diam ditempat selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tempat tinggalnya, yang mana di dalam kamar kost tersebut ada istri dari Terdakwa yang bernama Wiwik Elisa Putri bersama pamannya yang bernama Hendri Gunawan alias Hendri, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi umum : Kepala Lingkungan yang bernama I Komang Astana dan warga setempat yang bernama I Made Ardiwiyarta serta I Wayan Sedindradi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipit plastik putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik Terdakwa
 - Bahwa saksi bersama rekannya menunjukan semua barang-barang tersebut sambil kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian, selanjutnya setelah mencatat identitas saksi-saksi, maka saksi meminta Terdakwa dengan istrinya menutup atau mengunci kamar kost tersebut, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB;
 - Bahwa karena aparat kepolisian merasa curiga Terdakwa masih menyimpan shabu di dalam kamar kostnya, maka dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di kamar kost tersebut tepatnya di kotak permen, maka aparat kepolisian kembali membawa Terdakwa dengan istrinya ke kost tersebut, yang mana saat itu pintu kamar kost yang terkunci dibuka kembali oleh istri Terdakwa dan aparat kepolisian mengambil kotak permen dilantai bagian tengah dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih diduga shabu, dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan;
 - Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan istri maupun paman terdakwa tidak tahu menahu mengenai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. I KOMANG ASTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Ditres Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa;

- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 WITA di kost Terdakwa dan Istrinya yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No 9X, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh I Made Ardiwiyata dan I Wayan Sedindradi;

- Bahwa, pada saat itu ada Terdakwa, Istri Terdakwa bernama Wiwik Elisa Putri dan Paman Istri Terdakwa Hendri Gunawan alias Hendri;

- Bahwa, saat itu saksi berada di rumah yang berjarak 50 M dari rumah Terdakwa dan kemudian dihubungi oleh salah satu anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan sehingga saksi langsung ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Terdakwa sedangkan Istri Terdakwa dan Paman Istri Terdakwa duduk dilantai, saat itu barang bukti sudah terkumpul di lantai kamar kost dan aparat kepolisian menerangkan barang-barang berupa;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipit plastik putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan;

- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;

- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;

- 1 (satu) buah sumbu;

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, aparat kepolisian membawa Terdakwa dan Istri Terdakwa serta barang bukti kekantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB, kemudian aparat kembali ke kost Terdakwa dan selanjutnya saksi melihat salah satu aparat kepolisian mengambil kotak permen mentos warna biru yang ada dilantai bagian tengah di dalam kamar kost Terdakwa dan berusaha mencongkel kotak permen tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- Bahwa, barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa, ketika ditanya Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. I MADE ARDIWIYARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Ditres Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar pukul 11.30 WITA di kost Terdakwa dan Istrinya yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No 9X, Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah;
 - pipet plastic masing - masing berwarna putih dan putih garis merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastic klip putih transparan;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing - masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah.
- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik Terdakwa;
 - Bahwa, aparat kepolisian membawa Terdakwa dan Istri Terdakwa serta barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB, kemudian aparat kembali ke kost Terdakwa dan selanjutnya saksi melihat salah satu aparat kepolisian mengambil kotak permen mentos warna biru yang ada dilantai bagian tengah di dalam kamar kost Terdakwa dan berusaha mencongkel kotak permen tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
 - Bahwa, barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa, ketika ditanya Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No. 19.107.99.20.05.0044.K tanggal 4 Maret 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Methamphetamin.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Nar-R00333/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine terhadap terdakwa Hariadi alias Adi alias Odang Positif mengandung Methamphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 12.30 WITA bertempat di kost-kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No. 9X Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram tepatnya dikamar No. 4;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB karena menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras depan kamar kost sedangkan istri terdakwa yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wiwik Elisa Putri sedang berada didalam kamar sedang tiduran dan paman nya yang bernama Hendri Gunawan sedang duduk bersadar di tembok kamar kost dan pintu dalam keadaan terbuka lebar.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastic klip putih transparan;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui masih menyimpan shabu didalam kotak permen yang ada di kamar kost terdakwa sehingga aparat kepolisian kembali membawa terdakwa ke kamar kost terdakwa dan kemudian aparat kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru;
- Bahwa terdakwa mulai memakai shabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan terdakwa selalu memakainya seorang diri. Terdakwa sempat berhenti menggunakan sabu namun kembali berhenti memakai sabu kembali pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WITA di kamar kost terdakwa dimana saat itu istri terdakwa sedang tertidur lelap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Agus (DPO) yang mana sabu tersebut digunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri agar terdakwa dapat begadang semalaman;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan seberat 0,42 gram sehingga berat keseluruhan adalah 4,65 gram dikurangi 0,1 gram untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 12.30 WITA bertempat di kost-kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No. 9X Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram tepatnya dikamar No. 4 oleh Tim Sat Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB karena menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras depan kamar kost sedangkan istri terdakwa yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wiwik Elisa Putri sedang berada didalam kamar sedang tiduran dan paman nya yang bernama Hendri Gunawan sedang duduk bersadar di tembok kamar kost dan pintu dalam keadaan terbuka lebar.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan seberat 0,42 gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram; dan sehingga berat keseluruhan adalah 4,65 gram dikurangi 0,1 gram untuk uji laboratorium;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastic klip putih transparan;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh I Komang Astana selaku Kepaa Dusun setempat dan 2 (dua) orang warga yang bernama I Made Ardiwiyata dan I Wayan Sedindradi;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No. 19.107.99.20.05.0044.K tanggal 4 Maret 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Methamphetamin;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Nar-R00333/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine terhadap terdakwa Hariadi alias Adi alias Odang Positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa terdakwa mulai memakai shabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu sempat berhenti dan memakai kembali pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita di kamar kost terdakwa dimana saat itu istri terdakwa sedang tertidur lelap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Agus (DPO) yang mana sabu tersebut digunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri agar terdakwa dapat begadang semalaman;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “*Setiap orang*” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “*Setiap orang*” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “*Setiap orang*” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum. Untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis Shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur, “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi 1.M. Aru Widiarto, 2. Gazali, 3. I Komang Astana, 4. I Made Ardiwiyarta yang bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian dengan surat-surat serta keterangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa :
Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 12.30 WITA bertempat di kost-kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Macan VIII, No. 9X Lingkungan Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram tepatnya dikamar No. 4 oleh Tim Sat Resnarkoba Polda NTB disaksikan oleh I Komang Astana selaku Kepala Dusun setempat dan 2 (dua) orang warga yang bernama I Made Ardiwyata dan I Wayan Sedindradi dan ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,42 gram;
- 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan berisi Shabu yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastic klip putih transparan;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah;
- 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika No. 19.107.99.20.05.0044.K tanggal 4 Maret 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Methamphetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Nar-R00333/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine terhadap terdakwa Hariadi alias Adi alias Odang Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Agus (DPO) dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai memakai shabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu sempat berhenti dan memakai kembali pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WITA di kamar kost terdakwa dimana saat itu istri terdakwa sedang tertidur lelap dengan tujuan agar terdakwa dapat begadang semalaman untuk menjaga sabung ayam dan terhadap Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ketiga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua tersebut diatas maka unsur pertama yaitu unsur “setiap orang” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang meminta keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, majelis akan mempertimbangkannya sebagai



berikut; konsep pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya melakukan tindak pidana narkoba dan melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba tersebut disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr



menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup adil mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang tepat adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan berisi Shabu yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,42 gram sehingga berat keseluruhan adalah 4,65 gram dikurangi 0,1 gram untuk uji laboratorium, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastik putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastic klip putih transparan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariadi alias Adi alias Odang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hariadi alias Adi alias Odang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (epuluh) .tahun dan denda sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) .dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama .6 (enam) .bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan berisi shabu yang disimpan dalam kotak permen Mentos warna biru seberat 4,23 gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan seberat 0,42 gram sehingga berat keseluruhan adalah 4,65 gram dikurangi 0,1 gram untuk uji laboratorium, 1 (satu) buah dompet warna coklat , 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah yang mana pada pipet plastic putih garis merah tersebut disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastic klip putih transparan, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna putih garis merah sebanyak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas tersebut pada ujungnya terdapat sumbu, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 1 (satu) unit handphone warna putih merk XIAOMI beserta kartu sim cardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin , tanggal 15 Juli 2019 , oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal .23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawaty, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ,

Hakim Anggota,
TTD

Muslih Harsono., S.H.,M.H.
TTD

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hakim Ketua,
TTD

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD

Taufikurrahman, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH.

NIP. 1960 12151989031005.-